



# LAPORAN LAYANAN INFORMASI 2020

PPID KEMENKO PMK

---

# DAFTAR ISI

PENGANTAR	3
GAMBARAN UMUM	4
Kebijakan Layanan Informasi	4
Profil PPID Kemenko PMK	5
Sarana dan Prasarana Layanan Informasi	7
CAPAIAN KEGIATAN	9
Penguatan Layanan Informasi	9
Rincian Layanan Informasi Publik	9
Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	11
KENDALA/TANTANGAN	12
Internal	12
Eksternal	12
REKOMENDASI/TINDAK LANJUT	13

# PENGANTAR

Penyelesaian Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2020 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah kewajiban untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu, Laporan Tahunan ini merupakan bentuk tanggung jawab seluruh personel pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Selain menyampaikan berbagai rincian capaian kegiatan dalam pelayanan informasi publik, Laporan Tahunan ini juga memuat rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun berikutnya dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi dan dokumentasi serta tanggung jawab keterbukaan informasi publik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Semoga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Tahun 2020 Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan ini dapat menjadi salah satu sumber informasi layanan informasi publik sekaligus menjadi referensi perbaikan di masa mendatang. Terima kasih untuk seluruh personel Tim PPID yang telah bekerjasama menyajikan data dan informasi sekaligus menyelesaikan laporan.



Ketua/Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama

Dr. Sorni Paskah Daeli, M.Si

# GAMBARAN UMUM

## Kebijakan Layanan Informasi

1. Undang-undang Dasar (UUD) 1945 pasal 28F menjamin setiap warga negara mendapat hak azasinya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Aturan konstitusi tersebut diimplementasikan dalam Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) Nomor 14 tahun 2008 yang mengatur mengenai kewajiban Badan Publik untuk memberikan pelayanan informasi publik secara cepat, mudah, dan wajar. Setiap informasi publik harus dapat diperoleh dengan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana.
2. Penghargaan terhadap hak azasi memperoleh informasi dan keterbukaan informasi publik merupakan ciri penting negara demokrasi. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara oleh Badan Publik. Pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.
3. Sesuai pasal 9 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik Nomor 14 tahun 2008, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai salah satu Badan Publik memiliki kewajiban untuk menyediakan, melayani, mengumumkan, mendokumentasikan dan menyimpan informasi publik yang akurat secara benar dan tidak menyesatkan.
4. Komitmen melaksanakan keterbukaan informasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan diwujudkan melalui penerbitan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik, dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.


5. PPID Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan secara bertahap terus berusaha melakukan peningkatan kualitas pelayanan dan penyajian informasi publik. Selain merupakan pelaksanaan kewajiban sebagai Badan Publik, hal tersebut merupakan kesadaran moral untuk membangun dan meletakkan dasar yang kuat untuk keterbukaan informasi generasi penerus yang menjamin keberlanjutan bangsa Indonesia. Dukungan penuh terhadap visi besar pengembangan Keterbukaan Informasi yaitu mewujudkan masyarakat informasi yang maju, cerdas, dan berkepribadian pancasila serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, bersih, transparan dan akuntabel.

## **Profil PPID Kemenko PMK**

Dalam rangka memberikan layanan informasi public sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kemenko PMK telah menetapkan Peraturan Menko PMK No. 6 Tahun 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kemenko PMK dan Keputusan Menko PMK No. 21 Tahun 2019 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenko PMK.

Visi PPID Kemenko PMK adalah Profesional dan kredibel mengelola informasi dan dokumentasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Adapun Misinya adalah : 1) meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang cepat dan tepat; 2) menyediakan informasi publik yang akurat dan dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan; 3) meningkatkan profesionalisme SDM Layanan Informasi Publik; 4) meningkatkan sarana dan prasarana layanan informasi publik; dan 5) meningkatkan pengelolaan dokumentasi informasi publik.

## Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kemenko PMK



Atasan PPID Utama	: Sekretaris Kemenko PMK
PPID Utama	: Kepala Biro Hukum, Informasi dan Persidangan
PPID Unit Kerja	: - Asdep Pengurangan Risiko Bencana - Asdep Penanganan Kemiskinan - Asdep Ketahanan Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak, dan Kesehatan Lingkungan - Asdep Pendidikan Menengah dan Keterampilan Bekerja - Asdep Kepemudaan - Asdep Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga - Asdep Pemberdayaan Masyarakat - Inspektur
Sekretaris I	: Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan
Sekretaris II	: Kepala Bagian Hukum dan Organisasi
Petugas Pelayanan	: Perwakilan setiap unit kerja dengan jumlah total 16 pegawai

## Sarana dan Prasarana Layanan Informasi

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah menyiapkan ruangan pelayanan informasi dan dokumentasi bertempat di lobby utama (depan) kantor Kemenko PMK. Sebagai gambaran, permintaan informasi dan dokumentasi dari masyarakat yang ditujukan kepada Kemenko PMK, volumenya tidak terlalu tinggi. Oleh karena itu dinamika tugas pelayanan dalam ruangan PPID tersebut tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan beberapa kementerian teknis yang langsung berhubungan atau pemangku kepentingan utamanya adalah masyarakat langsung. Apalagi pada masa pandemi, permintaan informasi yang sesuai standar pelayanan PPID semakin jarang, kebanyakan permintaan informasi yang bersifat langsung dan terbuka melalui kanal media sosial.



Sebagai bagian kelengkapan pelayanan informasi dan dokumentasi maka PPID Kemenko PMK telah menyiapkan beberapa jenis penunjang administrasi untuk memudahkan pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik. Adapun hal-hal dimaksud antara lain adalah :

1. Meja pelayanan informasi dan dokumentasi;
2. Formulir permohonan informasi;
3. Tanda terima penerimaan/penolakan formulir permohonan informasi;
4. Buku registrasi pencatatan permohonan informasi;
5. Dll.



# CAPAIAN KEGIATAN

## Penguatan Layanan Informasi

Seiring dengan perubahan struktur organisasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, maka Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) juga mengajukan usulan perubahan atas Keputusan Menteri Nomor 21 Tahun 2019 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Alasan pengusulan perubahan adalah pada Keputusan Menteri Nomor 21 Tahun 2019, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kerja masih berasal dari unsur pejabat asisten deputy. Kini, setelah terbitnya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja, telah dibentuk unit kerja baru eselon II yaitu Sekretaris Deputy. Selanjutnya, unit kerja PPID yang semula diemban oleh asisten deputy kini diamanatkan kepada para sekretaris deputy dari setiap kedeputian.

## Rincian Pelayanan Informasi Publik

Sepanjang Tahun 2020, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah melakukan kegiatan pelayanan informasi sebagaimana data dan angka yang diuraikan sebagai berikut :

### 1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Berdasarkan data yang terekam, tercatat permohonan informasi publik yang masuk ke Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sejak Januari hingga Desember Tahun 2020 sebanyak 94 permohonan informasi yang terdiri dari berbagai kategori, seperti :

- Pendidikan sebanyak 10 permohonan informasi;
- Kesehatan sebanyak 30 permohonan informasi;
- Bantuan Sosial sebanyak 37 permohonan informasi;
- Perlindungan Anak sebanyak 4 permohonan informasi;

- Kebudayaan sebanyak 2 permohonan informasi;
- Olahraga sebanyak 7 permohonan informasi; dan
- Kebencanaan sebanyak 4 permohonan informasi.

## 2. Waktu Yang Diperlukan Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik

Waktu yang ditetapkan untuk pelayanan informasi terdiri dari 2 kategori, kategori pertama adalah yang memerlukan waktu 1 hingga 5 hari dan kategori kedua yang lebih dari 5 hari. Adapun perbandingannya adalah sebanyak 47 permohonan informasi dapat diselesaikan dalam waktu 1 hingga 5 hari, sedangkan 47 permohonan informasi lainnya diselesaikan dalam waktu lebih dari 5 hari.

## 3. Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan dan Ditolak

Berdasar data yang tercatat, maka permohonan informasi publik yang dikabulkan, terpisah menjadi dua kategori, yaitu kategori yang permohonan informasinya dipenuhi seluruhnya dan dipenuhi sebagian. Yang tidak termasuk dalam kedua kategori tersebut maka permohonan informasinya ditolak. Adapun datanya adalah sebagai berikut :

- Permohonan informasi dikabulkan/dipenuhi seluruhnya : 67 permohonan informasi.
- Permohonan informasi dikabulkan/dipenuhi sebagian : 24 permohonan informasi.
- Permohonan informasi tidak dikabulkan/ditolak : 3 permohonan informasi.

## 4. Media untuk melayani permohonan informasi

PPID Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan memanfaatkan berbagai kanal media untuk menerima permohonan informasi publik, tidak hanya sebatas permohonan manual yang dilaksanakan secara tatap muka. Adapun mediana antara lain melalui : media social, website, SMS Center, dan lain-lain sebagai berikut :

- Media Sosial sebanyak 45 permohonan informasi.
- Website (Kontak PMK) sebanyak 15 permohonan informasi.
- SMS Center sebanyak 24 permohonaninformasi.
- Lain-lain (tatap muka) sebanyak 10 permohonan informasi.

## **Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

Selama tahun 2020, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tidak menerima atau mendapat permohonan sengketa atau keberatan dari masyarakat terkait dengan pelayanan informasi publik.

# KENDALA/TANTANGAN

## Internal

1. Penyediaan informasi tergantung pada supply data dan unit kerja.
2. Kurangnya SDM yang fokus melayani informasi publik dan pengaduan.
3. Pergantian personel pengelola data dan informasi membuat ritme pelayanan tersendat atau bahkan mulai dari awal lagi.
  - Sarana dan prasarana belum optimal.

## Eksternal

- Pemohon kurang memahami Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik. Misal : beberapa kali terjadi Pemohon sudah mengajukan permohonan informasi yang sama padahal data yang dimohon sebelumnya sedang diproses.
- Pemohon informasi memohon informasi dalam jumlah sangat banyak/besar, sehingga permohonan informasi tidak jelas, data diri pemohon informasi tidak jelas atau tidak lengkap.
- Potensi informasi yang diminta disalahgunakan untuk kepentingan/hal negative, misal : memeras pihak tertentu.

## REKOMENDASI/TINDAK LANJUT

1. Percepatan penyelesaian peraturan-peraturan pendukung yang terkait dengan pelayanan informasi publik Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
2. Secara periodik melaksanakan bimbingan teknis kepada seluruh personel tim PPID Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi serta pelayanan informasi publik.
3. Membangun inovasi berbasis teknologi aplikasi (E-PPID) untuk optimalisasi pelayanan permohonan informasi.
4. Pemutakhiran Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan.
5. Peningkatan sarana dan prasarana organisasi pelayanan informasi dan dokumentasi.